

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah negara hukum. Hal ini mencerminkan keinginan para pendiri bangsa untuk menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan bernegara, bukan kekuasaan semata. Sebagai konsekuensinya, setiap tindakan warga negara Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku.

Sugeng berpendapat bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang berkontribusi terhadap eksistensi serta pemanfaatan internet, dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Hal ini dikarenakan internet tidak hanya memberikan manfaat positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif tersebut adalah pemanfaatan dunia maya atau internet sebagai sarana untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan dan kekerasan secara daring, yang kemudian dikenal sebagai kejahatan siber (*cyber crime*). Kejahatan siber di Indonesia sebenarnya masih bisa ditangani dengan hukum pidana yang berlaku saat ini. Namun, banyak pihak mempertanyakan apakah aturan yang ada masih relevan dengan semakin beragamnya bentuk kejahatan di era digital. Kasus kejahatan siber di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu yang paling meresahkan dan banyak mendapat perhatian adalah kejahatan siber di bidang kesusilaan, terutama kasus pornografi balas dendam, yang sering kali berdampak besar pada korban (Sugeng, 2014:55). Fenomena ini tidak dapat disangkal seiring dengan semakin

majunya kehidupan masyarakat yang modern, jenis serta modus operandi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat juga semakin beragam. Salah satu aspek penegakan hukum yang penting adalah penanganan tindak pidana penyebaran pornografi melalui media sosial. Penyebaran video pornografi yang dimaksud pada umumnya terjadi melalui berbagai sarana teknologi digital yang saat ini digunakan secara luas oleh masyarakat. Konten tersebut dapat disebarluaskan melalui media sosial, seperti *Facebook*, *Instagram*, *TikTok*, dan platform sejenisnya, baik dalam bentuk unggahan yang dapat diakses publik maupun melalui pesan pribadi. Selain itu, penyebaran juga sering dilakukan melalui aplikasi pesan instan, seperti *WhatsApp*, *Telegram*, dan *Messenger*, dengan cara mengirimkan video secara langsung, membagikan tautan, atau menyebarkannya ke dalam grup percakapan. Namun di samping itu beberapa orang terkhusus orang tua yang kurang memahami menggunakan teknologi digital di samping itu masih banyak dari pengguna teknologi yang hanya bisa menerima informasi tanpa memahami dan mengolah informasi itu dengan baik sehingga masyarakat mudah mempercayai informasi yang tidak benar. Namun, penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan materi pornografi merupakan pelanggaran hukum di Indonesia (Hermawan, 2020:669).

Dalam banyak kasus, perempuan lebih sering menjadi korban dalam kejahatan pornografi dibandingkan laki-laki. Konten-konten ini sering digunakan sebagai senjata untuk menyerang perempuan, merusak reputasi mereka, serta menghancurkan kehidupan dan karier mereka di dunia digital. Dampaknya pun tidak berhenti di sana, karena tekanan sosial yang muncul kemudian turut mempengaruhi kehidupan mereka di dunia nyata. Ironisnya,

pelaku kekerasan siber sering kali adalah orang-orang terdekat anggota keluarga, pasangan, baik yang masih menjalin hubungan maupun yang sudah berpisah. Namun, dalam banyak kasus, justru perempuan yang paling disalahkan dan paling dirugikan. Pandangan sosial yang masih melihat perempuan sebagai objek seksual membuat mereka semakin rentan terhadap serangan semacam ini (Seytyorini, 2017:131).

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mengatur dan menindak tegas pelaku penyebaran konten pornografi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, misalnya, melarang distribusi atau transmisi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp. 1 miliar. Penegakan hukum terhadap penyebaran pornografi di media sosial memerlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, penyedia layanan internet, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan bermartabat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya teknologi di jaman sekarang banyak memudahkan orang dalam segi komunikasi maupun membantu dalam kehidupan sehari-hari. Di jaman sekarang hampir tidak ada dari sisi kehidupan masyarakat tidak terpengaruh dengan proses digitalisasi.

Dengan kemajuan digital di era sekarang dan maraknya penggunaan internet menumbuhkan rasa ingin tahu seseorang dan mendorong seseorang untuk mempunyai inisiatif belajar. Kemajuan teknologi informasi saat ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang

ada, teknologi informasi dapat mempermudah seseorang memperoleh atau mendapat informasi dimana pun dan kapan pun. Teknologi saat ini selain digunakan dalam mempermudah kehidupan sehari-hari teknologi ini juga menjadi sarana seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Di balik manfaat teknologi informasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses apapun atau mempermudah interaksi antar individu kemajuan teknologi juga memiliki serangkaian negatif. Dampak negatif dari teknologi informasi (TI) antara lain pengaruhnya terhadap gangguan proses operasional dan kejahatan dunia maya atau *cybercrime*. Kejahatan di dunia maya ini memiliki berbagai macam jenis kejahatan nya dimana salah satu nya itu adalah pornografi (Sidya, 2023: 3632).

Penyebaran foto atau video porno disertai dengan ancaman dengan tujuan memermalukan seseorang, melecehkan atau bahkan menyuap dan mengintimidasi. Pelaku porno itu sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang-orang terdekat saja bisa jadi hal tersebut dilakukan oleh hacker atau peretas yang telah mencuri data korban dan berdampak sangat berat bagi korban nya baik secara mental maupun fisik. Korban dari pornografi saat ini telah dilindungi oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 14 UU TPKS yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Pelaku dari penyebaran video pornografi dapat dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp. 200 juta. Hukum mengenai penyebaran video pornografi ini juga tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang melarang menyediakan dan menyebarluaskan konten yang berisikan pornografi. Selain Undang-Undang pornografi pelaku juga dapat dikenakan pasal Undang-Undang

ITE. Dengan ini pelaku dapat diancam dengan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Pasal 45 Ayat (1) UU 11/2008 hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda minimal Rp 1 Miliar.

Kasus penyebaran video pornografi semakin meningkat di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Buleleng, korban dari kejahatan ini umumnya adalah Anak Perempuan, yang tidak hanya mengalami dampak psikologis tetapi juga menghadapi stigma sosial yang dapat memperburuk kondisi mereka. Di Indonesia sendiri sudah terdapat regulasi yang mengatur tentang pornografi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pasal 76 ayat (2) mengatur bahwa:

“Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, atau Saksi”.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual seperti dalam kasus penyebaran video pornografi, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) huruf (j) yaitu:

“Disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kejahatan seksual”.

Aturan ini sesungguhnya menjadi pijakan penting dalam memastikan anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual mendapatkan perlindungan yang layak. Namun kenyataannya, perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya optimal. Banyak kasus di mana perhatian hanya difokuskan pada hukuman bagi pelaku, sementara pemulihan dan kebutuhan psikologis

anak perempuan sebagai korban justru terabaikan. Penyebaran pornografi menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius, baik bagi individu maupun masyarakat. Secara psikologis, paparan konten pornografi dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti kecemasan, stres, trauma, penurunan rasa percaya diri, serta distorsi dalam memandang hubungan dan seksualitas, khususnya pada anak dan remaja yang masih berada dalam tahap perkembangan. Secara sosial, penyebaran pornografi dapat memicu stigma, perundungan, dan pengucilan terhadap korban, serta merusak nilai-nilai moral dan norma kesusilaan dalam masyarakat. Selain itu, dalam jangka panjang, pornografi berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual, eksploitasi, dan perilaku menyimpang yang berdampak pada menurunnya kualitas kehidupan sosial dan ketertiban umum.

Tindak pidana penyebaran konten pornografi terhadap anak di Kabupaten Buleleng merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat. Berdasarkan tinjauan kriminologis, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyebaran konten pornografi terhadap anak dapat berasal dari berbagai aspek, termasuk lingkungan keluarga, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap korban (Mangu dkk:2023:78).

Anak merupakan kelompok rentan yang memiliki keterbatasan dalam melindungi diri, baik dari sisi fisik, mental, maupun sosial. Pada tahap perkembangan yang sedang dijalani, anak memerlukan dukungan dan perlindungan maksimal. Ketika mereka menjadi korban, dampaknya dapat

berlangsung jangka panjang, mencakup trauma psikologis, menurunnya rasa percaya diri, stigma sosial, hingga hambatan dalam pendidikan dan interaksi sosial. Ketidakmatangan fisik dan mental membuat anak sangat rentan terhadap paparan atau keterlibatan dalam kasus pornografi, yang dapat meninggalkan luka psikologis mendalam. Dalam sudut pandang hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur kewajiban negara, keluarga, dan masyarakat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kejahatan seksual dan pornografi. Kasus penyebaran video pornografi yang melibatkan anak sebagai korban membutuhkan perhatian serius, tidak hanya merugikan korban secara pribadi tetapi juga menimbulkan keresahan sosial yang luas. Dalam hal ini pendampingan hukum menjadi kunci untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi, proses hukum berjalan adil, dan pemulihan psikologis dapat terjamin.

Setiap anak yang terlibat dalam proses hukum baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi sejak awal penyelidikan hingga pasca persidangan. Ketika hak-hak anak korban tidak dipenuhi, hal ini tidak hanya melukai mereka secara emosional, tetapi juga dapat menyebabkan trauma mendalam yang berkelanjutan. Bahkan, dalam beberapa kasus, trauma ini menciptakan efek berantai, di mana korban yang tidak mendapatkan pemulihan justru berisiko. Anak korban dalam penyebaran video pornografi dapat dipahami sebagai anak yang mengalami kerugian akibat keterlibatan dirinya dalam konten pornografi, baik sebagai pihak yang direkam, ditampilkan, maupun sebagai pihak yang

terdampak dari penyebarluasan video tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari perspektif sosiologis, anak korban penyebaran video pornografi berada pada situasi yang sangat rapuh karena masih berada dalam proses pembentukan identitas, moral, dan kepribadian. Mereka belum memiliki kekuatan sosial, ekonomi, maupun kapasitas kognitif yang memadai untuk menghadapi tekanan atau stigma yang muncul. Stigma tersebut seringkali memicu pengucilan, perundungan, serta hilangnya rasa percaya diri. Di Kabupaten Buleleng, dengan karakter sosial yang memiliki ikatan komunitas kuat, penyebaran informasi melalui jaringan sosial yang rapat dapat memperberat beban korban.

Secara filosofis, anak adalah subjek yang memiliki hak melekat untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan optimal. Prinsip *best interest of the child*, yang diakui baik dalam hukum nasional maupun internasional, menegaskan bahwa segala kebijakan dan tindakan terkait anak harus memprioritaskan kepentingan terbaik mereka. Anak sebagai korban tidak hanya membutuhkan pengakuan atas penderitaannya, tetapi juga pemulihan yang holistik, mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial menjadi korban kembali atau menjadi bagian dari lingkaran kekerasan yang sama. Fenomena ini dikenal sebagai "korban kedua" (*second victim*) (Marzuki, 2017:102).

Untuk menjamin agar seorang anak dapat menjalani kehidupan secara normal, negara telah menyediakan landasan hukum melalui Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setelah berlaku kurang lebih 12 tahun, regulasi tersebut kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Dalam undang-undang tersebut, anak didefinisikan sebagai setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Perubahan ini mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, dengan tujuan memberikan efek jera. Selain itu, diharapkan mendorong langkah nyata untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak korban.

Dalam upaya mengatasi persoalan ini, di kabupaten Buleleng itu sendiri yang dimana pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019 dengan Pasal 13 Huruf (f) untuk memberikan perlindungan khusus pada anak yang menjadi korban Pornografi. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mengambil langkah konkret dengan membentuk lembaga perlindungan korban kekerasan seksual, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Lembaga ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), yang bertugas memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual baik anak-anak maupun orang dewasa. Perda tersebut juga menyatakan bahwa setiap daerah harus memiliki lembaga yang menangani kasus kekerasan

seksual. Di Buleleng, kasus-kasus ini banyak terjadi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, yang sering kali tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak-haknya. Dalam situasi seperti itu, pelaku mudah mengintimidasi korban agar tetap diam, bahkan mengancam akan menyebarkan video yang memperlakukan korban. Ketakutan ini membuat banyak anak perempuan enggan melapor, menutup diri, dan memendam trauma yang bisa mengganggu kesehatan mental mereka dalam jangka panjang.

Dampak psikologis dari kekerasan seksual tidak bisa diabaikan. Anak korban bisa mengalami gangguan kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, hingga depresi berat (Iskandar, 2020:119). Dalam kondisi seperti ini, keberadaan lembaga seperti DPPKBP3A sangat dibutuhkan. Lembaga ini berperan sebagai tempat aman bagi korban untuk mendapatkan perlindungan hukum, dukungan psikologis, dan kesempatan untuk memulihkan diri. DPPKBP3A bukan hanya menangani kasus administratif, tetapi juga hadir sebagai pendamping yang memahami, mendengarkan, dan memberikan harapan baru bagi anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk mereka yang videonya disebarluaskan tanpa izin. Keberadaan lembaga ini menjadi bukti bahwa negara, melalui pemerintah daerah, hadir untuk melindungi dan memulihkan masa depan anak-anak yang pernah menjadi korban.

Studi ini juga menyoroti kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi menurut hukum (*das solen*) dan realitas yang terjadi di lapangan (*das sein*). Dengan memahami perbedaan ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang

lebih komprehensif tentang bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam masyarakat. Kesenjangan antara *Das solen* dan *Das sein* yang terjadi yaitu pada penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bagi anak yang menjadi korban penyebaran pornografi yang dimana dalam pengimplementasiannya masih belum efektif dilakukan terhadap anak korban penyebaran video pornografi di kabupaten Buleleng.

Tabel 1.1

Kasus Pornografi dari Tahun 2020-2024 di Kabupaten Buleleng

NO	Tahun	Kasus
1	2020	1
2	2021	1
3	2022	2
4	2023	2
5	2024	-
Total		6

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 1.2

Kasus Pornografi dari Tahun 2020-2024 di Kabupaten Buleleng

NO	Tahun	Kasus
1	2021	2
2	2022	2
3	2023	1
4	2024	3
5	2025	1
Total		9

Sumber: Polres Buleleng Unit IV PPA/TIPIDTER

DPPKBP3A Kabupaten Buleleng memiliki program pendampingan hukum yang bertujuan untuk memberikan bantuan dan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan, termasuk korban penyebaran video pornografi.

Program ini mencakup pemberian informasi hukum, bantuan dalam proses hukum, serta dukungan psikososial bagi korban. Namun, pendampingan hukum ini masih perlu dikaji lebih dalam guna menilai sejauh mana keberhasilannya dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Singaraja menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan dalam memberikan perlindungan yang efektif kepada korban.

Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, serta peningkatan kualitas pelayanan dan dukungan kepada korban. Dengan demikian, diharapkan anak korban kekerasan seksual dapat memperoleh perlindungan dan dukungan yang memadai untuk memulihkan diri dari trauma yang dialami (Yuliartini dkk, 2022:17). Penelitian ini memiliki tingkat urgensi dan relevansi yang sangat tinggi untuk dilakukan, mengingat kasus penyebaran video pornografi yang melibatkan anak sebagai korban masih terus terjadi dan cenderung meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Permasalahan ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan hukum semata, melainkan juga menyangkut perlindungan hak anak, kondisi psikologis korban, serta dampaknya terhadap masa depan generasi muda. Oleh karena itu, upaya untuk mengkaji secara mendalam bentuk pendampingan hukum terhadap anak korban menjadi kebutuhan yang mendesak agar perlindungan yang diberikan tidak bersifat formalitas, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan korban.

Selain itu, penelitian ini sangat relevan dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat, khususnya di Kabupaten Buleleng. Keberadaan lembaga

perlindungan anak seperti DPPKBP3A memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan hukum dan pemulihan bagi korban. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pendampingan tersebut masih memerlukan evaluasi agar dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pendampingan hukum sekaligus menemukan ruang perbaikan yang dapat meningkatkan kualitas perlindungan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pendampingan hukum yang diselenggarakan oleh DPPKBP3A Kabupaten Buleleng dalam menangani kasus penyebaran video porno terhadap anak. Hal ini dilakukan dengan melihat tingkat pemanfaatan layanan oleh korban, hambatan yang dihadapi dalam implementasi program, serta dampak program terhadap korban dalam memperoleh keadilan hukum.

Sebagai contoh salah satu penyebaran video pornografi di Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 melibatkan seorang siswi SMP, yang masih berusia 14 tahun dan tinggal di kecamatan Seririt, Desa Patemon. Ia menjadi korban penyebaran video pornografi yang diduga dilakukan oleh pria dewasa yang jauh lebih tua darinya dimana pelaku berumur 21 tahun dan ia tinggal di desa yang sama dengan korban dan juga mereka merupakan sepasang kekasih. Ironisnya, Tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban karena adanya dendam, karena saat itu pelaku mengetahui bahwa korban sedang menjalin hubungan dengan pria lain hal inilah yang memicu terjadinya dendam dan akhirnya pelaku menyebarkan video pornografi tersebut ke media sosial.

Dimana video pornografi yang itu dalam video tersebut berisikan video yang menampilkan wajah pelaku dan korban sedang melakukan hubungan suami istri. Hal ini sontak membuat korban takut untuk datang ke sekolah dalam beberapa hari dikarenakan video tersebut tersebar ke kalangan siswa siswi di SMP tersebut terutama di kalangan para guru nya. Setelah hal itu menyebar luas dan terdengar di telinga orang tua korban, mereka langsung melaporkan hal tersebut. Dan saat ini pelaku sudah ditangkap oleh pihak polisi. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini dilakukan dengan judul “Pendampingan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Penyebaran Video Pornografi Di Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Meskipun telah di atur di dalam Undang-undang no 44 Tahun 2008 tentang Pornografi khususnya pada pasal 16 tetapi masih ada beberapa anak yang belum mendapatkan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud.
2. Rasa takut dan stigma negatif dari masyarakat menjadi alasan para korban penyebaran video pornografi untuk memilih diam dan tidak melapor.
3. Banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) yang berperan penting dalam

menangani kasus kejahatan seksual, khususnya bagi korban penyebaran video pornografi di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, terutama Pasal 16 yang berkaitan dengan perlindungan anak dari kejahatan penyebaran video pornografi. Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, fokus penelitian diarahkan pada pendampingan hukum yang diberikan kepada anak-anak sebagai korban, guna membantu mereka dalam memperoleh keadilan. Pembatasan ruang lingkup ini penting untuk ditegaskan agar pembahasan tidak meluas ke luar dari inti permasalahan. Dengan adanya batasan yang jelas, isi penelitian dapat tetap fokus, tidak menyimpang, dan mampu memberikan penjelasan yang terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pendampingan hukum oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng bagi Anak sebagai korban penyebaran video pornografi di kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pendampingan hukum bagi Anak sebagai korban penyebaran video pornografi di kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan tujuan yang jelas dan terarah. Tujuan dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk Menggambarkan pemberian pendampingan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng kepada Perempuan korban penyebaran video pornografi di kabupaten Buleleng.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji pemberian pendampingan hukum oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng bagi Perempuan korban penyebaran video pornografi di kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengkaji kendala kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan program pendampingan hukum bagi Perempuan korban penyebaran video pornografi di kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berpotensi memperkaya literatur mengenai interaksi antara kemajuan teknologi informasi dan penerapan hukum,

khususnya dalam konteks kejahatan siber. Melalui analisis program pendampingan hukum, studi ini menyuguhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan hukum dalam menangani penyebaran konten pornografi daring serta kejahatan siber lainnya. Studi ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori perlindungan korban, terutama bagi anak yang terdampak penyebaran video pornografi. Dengan pendekatan dan mekanisme pendampingan hukum yang ada.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan penulis mengenai bagaimana pendampingan hukum yang diberikan oleh dinas tersebut kepada anak sebagai korban penyebaran video pornografi.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat langsung kepada pemerintah terhadap pendampingan hukum, pemerintah dapat mengidentifikasi celah dan meningkatkan mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan siber, khususnya kasus penyebaran konten pornografi. Hal ini membantu memastikan bahwa hukum yang ada diterapkan secara konsisten, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku.

3. Bagi Masyarakat

Dengan mengetahui secara langsung tantangan yang dihadapi korban, masyarakat bisa lebih peka dan memahami pentingnya hak- hak hukum. Hal ini mendukung upaya edukasi agar masyarakat lebih kritis terhadap informasi dan bisa melindungi diri dari penyalahgunaan teknologi.

